



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Rasakunda Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang (33143)
Telepon (0717) 436772 Email : dpmptspnaker@pangkalpinangkota.go.id
Website : <https://dpmptspnaker.pangkalpinangkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
NOMOR : 007/PPK-IPTK/DPMPTSP&NAKER/X/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
ADZ DZAKIA
KOTA PANGKALPINANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK) ADZ DZAKIA Pangkalpinang Nomor TK.ADZ/IX/2023 tanggal 14 September 2023 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Nomor : 421.2/2156/DIKBUD/IX/2023 Tanggal 29 September 2023.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Diberikan Izin Pendirian Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK) kepada :

- | | | | |
|---|-----------------------|---|--|
| 1 | Nama Lembaga | : | ADZ DZAKIA |
| 2 | Satuan Pendidikan | : | TAMAN KANAK-KANAK |
| 3 | Alamat Lembaga | : | |
| | Jalan | : | JALAN FATMAWATI (KAMPAK) RT/RW 009/002 |
| | Kelurahan | : | BUKIT MERAPIN |
| | Kecamatan | : | GERUNGANG |
| | Kota | : | PANGKALPINANG |
| | Provinsi | : | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 4 | Yayasan Penyelenggara | : | YAYASAN BERKAH CINTA DZAKIA |

- KEDUA : Satuan Pendidikan ADZ DZAKIA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan dalam jenjang Pendidikan TAMAN-KANAK-KANAK (TK).
- KETIGA : Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.
- KEEMPAT : Lembaga Pendidikan ADZ DZAKIA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
1. Menyediakan sarana dan prasarana serta melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
 2. Melaporkan hasil penyelenggaraan pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan pada tiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dievaluasi.
- KELIMA : Apabila Lembaga Pendidikan ADZ DZAKIA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya, akan dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Izin Pendirian Lembaga ADZ DZAKIA.
- KEENAM : Pengurus Lembaga Pendidikan ADZ DZAKIA wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan TAMAN-KANAK-KANAK (TK) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang,
Pada tanggal : **17 Oktober 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA



ENDANG SUPRIYADI, S.T, M.T.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197606122000031003



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Rasakunda Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang (33143)
Telepon (0717) 436772 Email : dpmptspnaker@pangkalpinangkota.go.id
Website : <https://dpmptspnaker.pangkalpinangkota.go.id>

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
NOMOR :007/PPK-IPTK/DPMPTSP&NAKER/X/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN-KANAK-KANAK (TK)
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG,

Membaca
Menimbang
Mengingat } dst.

MEMUTUSKAN :

- Dasar** : 1. Surat Permohonan dari Pengelola TAMAN-KANAK-KANAK (TK) ADZ DZAKIA Nomor : TK.ADZ/IX/2023 Tanggal 14 September 2023 Perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak (TK).
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Nomor : 421.2/2156/DIKBUD/IX/2023 Tanggal 29 September 2023.
- Menetapkan** :
KESATU : Memberi Izin Pendirian kepada :
1 Nama Lembaga : ADZ DZAKIA
2 Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
3 Alamat Lembaga :
Jalan : JALAN FATMAWATI (KAMPAK) RT/RW. 009/002
Kelurahan : BUKIT MERAPIN
Kecamatan : GERUNGGANG
Kota : PANGKALPINANG
Provinsi : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
4 Yayasan Penyelenggara : YAYASAN BERKAH CINTA DZAKIA
- KEDUA** : Izin Pendirian ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pangkalpinang,
Pada tanggal : **17 Oktober 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA



ENDANG SUPRIYADI, S.T, M.T.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197606122000031003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang
Dokumen ini diterbitkan secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)